

Akad Nikah Di Hadapan Jenazah Orang Tua Perspektif Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Peterongan Jombang

¹Agus Mahfudin; ²Siti Khoridatul Fajriyah

[¹agusmahfudin@fai.unipdu.ac.id](mailto:¹agusmahfudin@fai.unipdu.ac.id;); ²khoridatulfajriyah@gmail.com

Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang-Indonesia

Abstrak: Akad pernikahan dilakukan ketika seseorang ingin menikah dan sudah menentukan tanggal pernikahan sebelum hari pernikahannya tiba, tetapi salah satu anggota keluarga dari calon mempelai laki-laki atau perempuan meninggal dunia. Setelah itu, akad pernikahan diadakan di dekat jenazah sebelum jenazah tersebut dimakamkan. Terdapat sebuah kontradiksi karena pernikahan dianggap sebagai momen kebahagiaan, sedangkan kematian dianggap sebagai kesedihan. Di Desa Mlaras, Kecamatan Sumobito Jombang, terjadi suatu peristiwa di mana sepasang pengantin melakukan akad nikah di hadapan jenazah orang tua mempelai wanita. Peneliti mengamati peristiwa tersebut dari perspektif Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum mengenai hal tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan, yaitu dengan mengumpulkan informasi melalui wawancara kepada para pelaku dalam acara akad nikah di depan jenazah serta melalui pengamatan langsung. Penelitian ini menunjukkan bahwa akad nikah di depan jenazah orang tua yang terjadi adalah ketika ayah calon mempelai perempuan meninggal sebelum anaknya menikah sesuai jadwal yang telah ditentukan. Karena itu, upacara pernikahan dilakukan di depan jenazah dengan hadirnya calon pengantin, wali, dan saksi. Pernikahan tersebut dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap jenazah. Dalam kasus ini, keluarga mempelai memutuskan untuk mengadakan akad pernikahan di depan jenazah almarhum. Menurut Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Dan hukum Islam, pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam dan dianggap sah karena telah memenuhi rukun serta syarat pernikahan. Namun, pernikahan tersebut harus diakui secara resmi agar sesuai dengan undang-undang perkawinan di Indonesia.

Kata Kunci: pernikahan, jenazah, pengasuh pondok pesantren

Pendahuluan

Dalam fiqh, pernikahan dalam bahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata tersebut digunakan oleh orang-orang Arab dalam kehidupan sehari-hari dan sering muncul dalam Al-Qur'an serta Hadits Nabi.¹ Pernikahan dalam Islam adalah sebuah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjalin kehidupan bersama sebagai suami istri, demi mencapai kedamaian dan kasih sayang dalam hidup.²

Pernikahan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah suatu perjanjian yang sangat kuat, yaitu bertujuan untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya sebagai bentuk ibadah. Sesuai dengan ketentuan tersebut, Pernikahan merupakan sebuah perjanjian serius antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia sesuai dengan perintah Allah. Dalam arti lain, pernikahan dapat dianggap sebagai suatu akad yang mencakup seluruh aspeknya dalam kata *nikah* atau *tazwij*, dan merupakan ucapan yang dilakukan secara seremonial serta memiliki sifat sakral.³

Akad nikah adalah perjanjian yang dibuat antara wali dari mempelai perempuan dan mempelai laki-laki, dengan adanya minimal dua orang saksi yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh syariah agama.⁴ Dengan melakukan akad nikah, hubungan antara dua orang yang telah sepakat untuk hidup berumah tangga diresmikan di hadapan manusia dan Allah SWT. Akad nikah juga merupakan sebuah perjanjian yang kuat. Perjanjian ini hanya digunakan dalam dua hal yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu Perjanjian dengan Bani Israil dan Akad pernikahan. Hal ini menunjukkan betapa penting dan kuatnya akad tersebut.

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 36.

²Hasbi Indra dkk, *Potret Wanita Sholehah*, (Jakarta: Penamadani, 2004), 76.

³Aden Rosadi, *Hukum Dan Administrasi Perkawinan*, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2021), 21.

⁴Wahyu Wibisana, "Pernikahan dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 14, No. 2, (2016), 187.

Mengenai pernikahan, setiap masyarakat memiliki adat dan budaya sendiri dalam menunaikan pernikahan. Contohnya, di masyarakat Jawa terdapat tradisi pernikahan di hadapan jenazah keluarga. Bagi sebagian orang, tradisi ini mungkin terasa agak ekstrem atau aneh. Pernikahan di hadapan jenazah adalah bagian dari adat Jawa, di mana prosesi akad dilakukan dekat jenazah dan sebelum jenazah dimakamkan. Tradisi ini dilakukan ketika sepasang mempelai sudah siap melangsungkan akad, tetapi sebelum hari dan tanggal yang telah ditentukan, keluarga dekat dari salah satu pihak mempelai meninggal dunia.

Pernikahan di depan jenazah adalah sebuah tradisi perkawinan adat yang dilakukan oleh masyarakat tertentu. Tradisi ini biasanya dilakukan sebelum jenazah dimakamkan, dengan proses pernikahan berlangsung secara langsung di dekat jenazah tersebut. Akad nikah di depan jenazah terjadi ketika dua orang yang akan menikah sudah mempersiapkan rencana pernikahan mereka, namun sebelum hari yang telah ditentukan, salah satu pihak dari kedua keluarga meninggal dunia. Tujuan dari penyelenggaraan pernikahan di dekat jenazah adalah sebagai bentuk pengabdian dan rasa hormat terakhir dari anak kepada orang tuanya.

Ini pernah terjadi di Desa Mlaras Kecamatan Sumobito, yaitu saat ada akad nikah yang dilangsungkan di depan jenazah orang tua. Dengan melakukan akad nikah di depan jenazah, maka proses pemakaman secara otomatis akan tertunda karena jenazah harus hadir selama proses akad nikah berlangsung. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang mengenai akad nikah di depan jenazah orang tua.

Motode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti ingin menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta atau keadaan yang tampak di Mlaras Sumobito. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan

fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.⁵ Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*)⁶ yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan

Data primer diperoleh langsung dari narasumber yakni pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Peterongan Jombang. Sedangkan data sekunder menyesuaikan dengan kebutuhan dari penelitian seperti buku, jurnal, karya ilmiah dan website resmi. Metode pengumpulan data diperoleh dengan cara dokumentasi, observasi, dan wawancara. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Pernikahan Dalam Islam

Secara bahasa, kata nikah berasal dari kata *nakaha yankihu nikahan* yang artinya mengumpulkan atau menghimpun.⁷ Namun, dalam istilah syara', nikah adalah perjanjian ijab dan kabul yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan, dengan tujuan membentuk sebuah rumah tangga yang abadi, bahagia, dan makmur, yang berada di bawah keberkahan dan ridha Allah.⁸

Nikah juga berarti sebuah akad yang memberikan manfaat hukum, memungkinkan terjadinya hubungan keluarga dalam bentuk perkawinan antara laki-laki dan perempuan, serta menciptakan hubungan saling tolong menolong dan menetapkan batas hak bagi kedua belah pihak, sekaligus menegakkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing.⁹

Dalam Islam, nikah adalah sebuah ikatan resmi antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga sesuai dengan ajaran dan aturan dalam agama. Nikah dianggap sebagai salah satu bagian penting dari Islam dan memiliki posisi

⁵David Hizkia Tobing, *Metode Penelitian Kualitatif* (Denpasar, tp., 2016), 8.

⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Reneka Cipta, 2006), 10.

⁷Naim Abdul Haris, *Fikih Munakahat*, (Kudus: STAIN Kudus, 2008), 17.

⁸Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2007), 250.

⁹Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhoksumawe: Unimal Press, 2016), 21.

yang sangat tinggi dalam agama ini. Makna nikah mencakup berbagai aspek seperti agama, hukum, sosial, dan moral dalam kehidupan seorang Muslim.¹⁰

Menurut hukum Islam, ada beberapa penjelasan tentang arti nikah. Para ahli fiqh, seperti ulama mazhab Hanafiah, mendefinisikan nikah sebagai suatu perjanjian yang memberikan izin bagi seorang laki-laki untuk bersenang-senang dengan seorang perempuan, selama perempuan tersebut halal untuk dinikahi menurut syariat, dan hal itu dilakukan dengan sengaja.¹¹

Ulama dari kelompok Syafi'iyah menjelaskan bahwa istilah nikah secara bahasa berarti menggabungkan dan mengumpulkan. Perkawinan terjadi ketika dua pohon saling mendekat dan tumbuh bersama-sama. Menurut hukum syara', nikah adalah suatu perjanjian yang menentukan kebolehan hubungan seksual, dengan ucapan *nikah, tazwij*, atau kata-kata yang maknanya sama dengan kedua hal tersebut.¹²

Pengertian diatas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempuai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadi perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupanya sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami isteri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Dalam konteks ini, Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi yang lebih luas, yaitu akad yang memberikan manfaat hukum berupa izin untuk membentuk hubungan keluarga (suami-isteri) antara laki-laki dan perempuan, serta memperbolehkan saling

¹⁰ Malik Adharsyah, Muhammad Sidqi, Muhammad Aulia Rizki, Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, Vol. 2, No.1, (Juni, 2024), 44-53.

¹¹Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: Kaaffah Learning Center, 2019), 4.

¹² Ibid.

tolong menolong dan menetapkan batas hak bagi pemiliknya, serta memenuhi kewajiban masing-masing pihak.¹³

Pernikahan memiliki makna yang mencakup dampak hukumnya, yaitu kedua pihak saling memiliki hak dan kewajiban serta bertujuan untuk membangun hubungan pergaulan yang saling tolong menolong. Karena Pernikahan merupakan bagian dari pelaksanaan agama, dalam Pernikahan tersebut terdapat tujuan untuk mencari keridhaan Allah SWT.¹⁴

Dasar hukum pernikahan adalah Q.S. al-Nisa' [4]:3 dan hadis Nabi Muhammaad SAW.:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا نُقْسِطُوا فِي الْيَتَمِ فَإِنْكِحُوهُ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَتْنٍ وَثُلَثٍ وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكْتُمْ كُمْ ذَلِكَ آدَمٌ أَلَا تَعْوِلُوا

*"Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah pere"mpuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim."*¹⁵

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوَّابُ اللَّهُ سَمِعَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ جَاءَ ثَالِثَةٌ رَهْطٌ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَخْبَرُوا كَاهِنَمْ تَقَالُوا هَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غَيْرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَبِيْهِ وَمَا تَأْخَرَ قَالَ أَخْدُهُمْ أَمَا أَنَا فَإِنِّي أَصْلِيَ اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ أَخْرَ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطَرُ وَقَالَ أَخْرَ أَنَا أَعْتَلُ النِّسَاءَ فَلَا أَنْرَوْجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمُ الظَّبَابُ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْسَأْكُمْ لِلَّهِ وَأَنْقَلَكُمْ لَهُ لَكُمْ أَصُومُ وَأَفْطَرُ وَأَصْلِي وَأَرْقُدُ وَأَنْرَوْجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغَبَ عَنْ سُنْنَتِي فَلَيْسَ مِنِّي

"Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Amir Abu Maryam Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far Telah mengabarkan kepada kami Humaid bin Abu Humaid Ath Thawil bahwa ia mendengar Anas bin Malik radliyallahu 'anhu berkata; Ada tiga orang mendatangi rumah isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi

¹³ Ibid, 5.

¹⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. II, (Jakarta: Kencana, 2008), 10.

¹⁵<https://quran.nu.or.id/an-nisa>

*wasallam dan bertanya tentang ibadah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan setelah diberitakan kepada mereka, sepertinya mereka merasa hal itu masih sedikit bagi mereka. Mereka berkata, "Ibadah kita tak ada apa-apanya dibanding Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bukankah beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang?" Salah seorang dari mereka berkata, "Sungguh, aku akan shalat malam selama-lamanya." Kemudian yang lain berkata, "Kalau aku, maka sungguh, aku akan berpuasa Dahr (setahun penuh) dan aku tidak akan berbuka." Dan yang lain lagi berkata, "Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya." Kemudian datanglah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kepada mereka seraya bertanya: "Kalian berkata begini dan begitu. Ada pun aku, demi Allah, adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan juga paling bertakwa. Aku berpuasa dan juga berbuka, aku shalat dan juga tidur serta menikahi wanita. Barangsiapa yang benci sunnahku, maka bukanlah dari golonganku."*¹⁶

Namun demikian, secara umum, hukum pernikahan bagi setiap orang bisa berbeda, yaitu: (1) Wajib. Hukum ini berlaku bagi mereka yang sudah mampu melakukan pernikahan, mampu memberi nafkah kepada istri serta memenuhi hak dan kewajiban lainnya, dan dikhawatirkan akan terjatuh ke dalam perbuatan maksiat jika tidak melakukannya. (2) Sunnah. Hukum ini berlaku bagi mereka yang mampu, tetapi tidak dikhawatirkan akan terjatuh ke dalam perbuatan maksiat jika tidak menikah. (3) Makruh. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang merasa akan berlaku zalim kepada istrinya jika menikah, tetapi tidak sampai tingkat yakin, seperti karena ia tidak memiliki nafsu yang kuat, khawatir tidak mampu memenuhi kebutuhan istrinya, tidak terlalu menyukai istrinya, atau alasan lainnya. Menurut pandangan mazhab Syafi'iyah, hukum makruh juga berlaku jika seseorang memiliki keadaan yang tidak sehat, seperti pikun, sakit yang berkepanjangan, dan sebagainya. Selain itu, hukum makruh menurut mazhab ini juga berlaku bagi orang yang menikahi wanita yang telah menerima tawaran pernikahan dari orang lain. (4) Haram, berlaku bagi mereka yang

¹⁶ <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/4675>

tidak mampu secara lahir batin, dan jika tetap menikah, pasti akan menyebabkan madarat bagi istrinya. (5) Mubah, berlaku bagi mereka yang tidak memiliki faktor penghalang maupun pendorong untuk menikah.¹⁷

Dalam hukum Islam, masalah pernikahan sudah diatur secara rapi. Berikut ini adalah pandangan para ulama mengenai rukun dan syarat dalam pernikahan. Secara umum, mayoritas ulama sepakat bahwa rukun dalam perkawinan terdiri dari calon pengantin pria, calon pengantin wanita, wali dari pihak calon pengantin wanita, dua orang saksi, serta *ijab qabul*.¹⁸

Pengertian Akad Nikah

Akad nikah terdiri dari dua kata, yaitu kata akad dan kata nikah. Kata akad berarti janji, perjanjian, atau kontrak. Sementara kata nikah merujuk pada ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan aturan hukum dan ajaran agama. Akad nikah adalah perjanjian yang dilakukan antara dua pihak yang menikah, dalam bentuk ijab dan qabul.¹⁹

Sementara itu, definisi akad nikah dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat di Bab I pasal 1 (c), yang menyatakan: " Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi."²⁰

Akad nikah adalah bentuk resmi dari hubungan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang wanita yang menjadi istri. Upacara ini dilakukan di depan minimal dua orang saksi, dan menggunakan ucapan ijab dan qabul. Akad nikah merupakan sebuah perjanjian yang mengikat dalam hubungan perkawinan, yang

¹⁷Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), 5-9.

¹⁸Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: Kaaffah Learning Center, 2019), 20.

¹⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 61.

²⁰Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Tahun 2018.

dilakukan oleh pihak pria atau perwakilannya, bersama dengan wali dari pihak wanita atau perwakilannya. Pernyataan dari pihak wanita yang menunjukkan keinginan untuk menjalin hubungan suami istri disebut *ijab*. Sementara itu, pernyataan dari pihak pria yang menunjukkan persetujuan dan rida disebut *qabul*.²¹

Dalam prosesi pernikahan, dua pernyataan yang saling melengkapi antara *ijab* dan *qabul* disebut sebagai akad. *Ijab* adalah pernyataan yang dibuat oleh salah satu pihak, yang menyatakan secara tegas niat untuk menikah. Sementara itu, *qabul* adalah pernyataan dari pihak yang lain, menunjukkan bahwa ia menerima *ijab* tersebut. *Ijab* biasanya diucapkan oleh wali mempelai wanita atau perwakilannya, sedangkan *qabul* diucapkan oleh mempelai pria. Kalimat *qabul* yang diucapkan harus jelas menunjukkan keputusan untuk menerima dengan tegas.

Dalam proses *ijab* dan *qabul*, harus dilakukan di satu majelis, yang berarti *ijab* dan *qabul* terjadi dalam satu waktu, satu lokasi, dan satu posisi. Jika syarat sahnya jual beli adalah *ittihād al-majelis*, maka *ijab* dan *qabul* harus terjadi bersamaan atau hampir bersamaan, di satu tempat, dalam satu posisi, serta kedua belah pihak saling memahami maksud *ijab* *qabul* satu sama lain. Bahwa *ijab* dan *qabul* harus dilakukan dalam satu kesatuan waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah, bukan dalam waktu yang terpisah dalam dua upacara berbeda. Artinya, *ijab* harus diucapkan dalam satu upacara, lalu setelah upacara tersebut selesai, *qabul* diucapkan pada upacara berikutnya. Dalam situasi seperti ini, meskipun dua upacara tersebut bisa dilakukan di tempat yang sama, namun karena hubungan kesinambungan antara *ijab* dan *qabul* terputus, maka akad nikah tersebut tidak dianggap sah.²²

Sebagai sebuah peristiwa hukum, pernikahan memiliki dampak hukum tertentu, yaitu:²³ Dengan melakukan akad nikah, seorang

²¹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 79.

²²Wardah Nuroniyah, "Analisis Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqih Mazhab Dan Hukum Positif Indonesia," *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, (2017),131-53.

²³Ahmad Azharuddin Latif dkk, *Pengantar Fiqih*, (Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Jakarta, 2005), 174-175.

laki-laki dan perempuan bersatu untuk hidup bersama dan membentuk keluarga sebagai suami dan isteri. Sebagai pasangan suami isteri, mereka diperbolehkan menyalurkan dorongan-dorongan yang bersifat biologis, yang sebelumnya dilarang oleh agama, seperti keinginan memenuhi kebutuhan seksual atau menginginkan memiliki anak. Selain itu, masing-masing suami dan istri juga saling memiliki hak dan kewajiban, termasuk dalam hal pewarisan dan sebagainya.

Dengan adanya akad nikah, laki-laki dan perempuan dihubungkan untuk hidup bersama, saling membantu satu sama lain. Tidak peduli betapa kuat seseorang, pasti ada kelemahannya, dan tidak peduli betapa lemah seseorang, pasti ada kekuatannya. Suami dan istri juga tidak terlepas dari kondisi seperti ini, sehingga mereka harus berusaha saling melengkapi dan membantu satu sama lain. Konsep saling bantu ini harus diterapkan dalam sebuah keluarga. Meskipun suami dan istri masing-masing memiliki tugas dan kewajiban dalam keluarga, pembagian tugas tersebut tidak melarang mereka membantu pasangan masing-masing untuk meringankan beban, demi mencapai tujuan bersama.

Dengan adanya akad nikah, timbulah hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh suami dan isteri. Untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing secara maksimal, keduanya perlu saling melaksanakan kewajibannya dengan baik.

Jika ketiga implikasi hukum tersebut berjalan dengan baik, maka keinginan bersama untuk mewujudkan tujuan utama pernikahan, yaitu membentuk keluarga yang harmonis, penuh cinta dan kasih sayang, akan tercapai sesuai dengan yang dicapai dalam Al-Qur'an.

Pelaksanaan Akad Nikah Di Hadapan Jenazah Orang Tua

Proses terbentuknya sebuah budaya, keluarga sebagai salah satu bentuk struktur sosial, ditandai oleh adanya stabilitas yang terjadi berdasarkan pernikahan. Pernikahan ini berarti hubungan antara laki-laki dan perempuan yang diakui dan direstui oleh masyarakat. Namun, sebagian masyarakat masih belum memahami fungsi tradisi, diantaranya: pertama, tradisi berfungsi sebagai wadah untuk menyampaikan keagamaan secara baku, tetap, dan tidak dapat

diubah; kedua, tradisi berperan sebagai alat untuk mengikat kelompok, sehingga masyarakat bisa tetap harmonis dan aman dalam hidup bermasyarakat; ketiga, tradisi berfungsi sebagai benteng untuk melindungi kelompok dari pengaruh budaya.²⁴

Namun, suasana akad nikah di Desa Mlaras, Kecamatan Sumobito, agak berbeda dari biasanya. Wali dari mempelai wanita meninggal beberapa minggu sebelum hari pernikahan, dan jasadnya hadir selama proses akad. Dilihat dari sudut pandang ini, perlu dilihat kembali syarat-syarat yang membuat pernikahan sah. Akad nikah yang terjadi di Desa Mlaras, Kecamatan Sumobito, telah memenuhi semua syarat tersebut, karena mempelai wanita akhirnya diwakili oleh anak dari pamannya atau sepupunya, karena tidak ada lagi wali dari garis keturunan ayahnya. Saat itu, jenazah yang telah dimandikan dan disholatkan ditempatkan di samping prosesi akad.

Setelah upacara pernikahan selesai, barulah prosesi pemakaman jenazah dimulai. Dalam cara melangsungkan pernikahan di depan jenazah, mempelai pria dan wanita ditempatkan di samping mayat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap jenazah ayah. Karena itu, akad pernikahan dilakukan dengan cepat di depan jenazah sebelum jenazah dimakamkan, agar tidak harus menunggu lama untuk melangsungkan pernikahan. Acara pernikahan di hadapan jenazah tersebut dihadiri oleh para tokoh masyarakat.

Akad Nikah Di Hadapan Jenazah Orang Tua Perspektif Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum

Berikut hasil wawancara terhadap Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum tentang akad pernikahan di hadapan jenazah.

1. Drs. K.H. Cholil Dahlan

Indonesia adalah sebuah negara yang terdiri dari ribuan pulau dan berbagai suku. Akibatnya, terbentuklah banyak budaya dan tradisi yang berkembang di masyarakat dan dipercayai selama bertahun-tahun sejak masa nenek moyang. Agama Islam datang dan tidak melarang tradisi tersebut, justru membimbingnya.

²⁴Lailatus Sumarlin "Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung Pandangan Tokoh Masyarakat." *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 6, No. 1, (2015), 19.

Seperti yang dicontohkan dari Kyai Cholil, ketika dalam proses pernikahan terdapat tahap menginjak telur, Islam mengajarkan untuk memasukkan telur tersebut ke dalam plastik agar tidak terbuang percuma. Telur tersebut bisa dimasak kemudian. Karena terbuang percuma itu merupakan sifat setan yang tidak disukai oleh Allah SWT, namun tradisi tersebut tetap bisa dilakukan.

Dalam hal akad nikah di depan jenazah orang tua, beliau menegaskan bahwa dalam syariat Islam, syarat, rukun, dan kesunnahan akad nikah tidak memiliki hubungan dengan jenazah. Menurut beliau, hal ini termasuk dalam adat istiadat yang dimasukkan dalam prosesi akad nikah, tujuannya untuk memperkuat kepercayaan seseorang yang menikah. Tujuan utamanya adalah agar mempelai merasa disetujui dan diridhoi oleh ayahnya. Jika tujuan akad nikah di depan jenazah adalah seperti itu, maka syariat tidak melarangnya karena tidak bertentangan.

2. K.H. A. Tamim Romly, SH., MSi.

Akad nikah di depan jenazah, meskipun hanya hadir sebagai tamu, beliau mengatakan bahwa hal tersebut sebenarnya tidak baik. Beliau tidak terlalu setuju dengan adanya pernikahan di depan jenazah dan menyarankan agar proses pemakaman jenazah selesai terlebih dahulu sebelum melangsungkan akad nikah. Beliau menyatakan bahwa menggabungkan prosesi akad nikah dengan jenazah tidak tepat dan lebih baik menyelesaikan pemakaman terlebih dahulu.

3. Drs. K.H. M. Zaimuddin W. As'ad, SU.

Kyai Zaimuddin atau Gus Zuem berpendapat sama dengan Kyai Cholil bahwa dalam Al-Qur'an dan hadis tidak ada larangan maupun perizinan terkait akad nikah di depan jenazah. Oleh karena itu, hal tersebut lebih tergolong dalam tradisi atau adat setempat. Tujuannya adalah untuk memberi rasa nyaman kepada mempelai wanita, seolah-olah orang tuanya sedang hadir dan menonton. Maka, tidak apa-apanya jika akad nikah dilakukan di depan jenazah.

4. Dr. dr. K.H. M. Zulfikar As'ad. MMR

Jika syarat-syaratnya sudah terpenuhi, maka pernikahan bisa dilaksanakan di depan jenazah. Namun, beliau tidak setuju dengan cara ini. Menurutnya lebih baik segera melakukan pemakaman dan

mengadakan akad nikah pada hari berikutnya, atau beberapa hari kemudian. Ia juga menyarankan agar prosesi pemakaman dan akad nikah dipisahkan, tidak disatukan dalam satu acara.

5. Drs. K.H. Muh. Iqbal Hasyim

KH. Muh. Iqbal Hasyim sangat menolak adanya akad nikah di depan jenazah. Beliau mengatakan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang membahagiakan, sedangkan kematian adalah hal yang menyedihkan. Bagaimana mungkin kedua hal tersebut bisa dibuat menjadi satu. Hanya mendengar istilah ‘akad nikah di depan jenazah’ saja, sudah pasti orang tahu bahwa suasana acara tersebut pasti tidak nyaman. Karena akad nikah seharusnya dirayakan dengan penuh kebahagiaan, sementara kematian biasanya diiringi kesedihan dan air mata. Beliau juga menegaskan bahwa jenazah harus ditangani terlebih dahulu sebelum melangsungkan akad nikah. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. bahwa ketika seseorang meninggal maka lebih baik untuk menyegerakan pemakamannya.

6. K.H. M. Hamid Bishri, SE., M.Si.

Nikah adalah hal yang diinginkan terjadi hanya satu kali seumur hidup, bersama pasangan yang akan ditemani hingga usia tua bahkan sampai akhir hayat. Karena memiliki makna begitu spesial, proses akad nikah biasanya diadakan secara serius dan dihadiri oleh orang-orang terdekat, terutama orang tua. Kematian orang tua dari pengantin wanita bisa menjadi kesedihan yang memengaruhi secara psikologis dan pasti berdampak pada masa depan. Seperti yang disampaikan Kyai Hamid Bishri atau yang akrab disapa Gus Mamik, bahwa akad nikah di depan jenazah adalah bentuk menghadirkan sosok Ayah di depan prosesi untuk membangun psikologis mempelai wanita. Sehingga mempelai wanita memiliki rasa nyaman bahwa Ayahnya juga hadir diacara akad nikahnya. Selama kehadiran jenazah itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang wajib dan tidak menganggap jenazah itu termasuk wali atau saksi, maka boleh saja. Karena setelah meninggal, seluruh amal manusia terputus kecuali tiga hal, yaitu shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang shaleh. Sehingga mengahdirkan jenazah orang tua hanya

sebagai bentuk kehormatan dan simbol kehadiran orang tua, maka boleh saja.

7. K.H. Rohmatul Akbar, ST.

Beliau mengatakan bahwa dalam hal hukum, selama tidak ada pihak yang dirugikan dan kedua keluarga mempelai wanita serta pria sepakat, maka tidak apa-apa melakukan akad Nikah di depan jenazah. Kyai yang akrab disapa Gus Bang ini juga menyampaikan bahwa dilakukannya akad nikah di depan jenazah adalah sebagai bentuk penghormatan terakhir untuk mengenang orang yang dicintai, yaitu ayah atau orang tua dari mempelai wanita.

Berdasarkan pendapat para Kyai yang disebutkan di atas, penulis mengaitkannya dengan adanya pernikahan di hadapan jenazah yang terjadi di Desa Mlaras, Kecamatan Sumobito. Pernikahan tersebut dilakukan dengan adanya pria dan wanita yang menjadi mempelai, seorang mubaligh yang memegang peran sebagai pemberi ijab qabul, wali yang merupakan anak dari paman mempelai wanita atau sepupu, dua saksi, serta adanya mahar. Dengan demikian, pernikahan yang dilakukan di Desa Mlaras, Kecamatan Sumobito memenuhi syarat-syarat pokok dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga dianggap sah dan tidak ada masalah dalam dilaksanakan. Sementara itu, para Kiai-kyai yang tidak setuju dengan adanya akad nikah di depan jenazah serta menyarankan agar kedua hal tersebut dipisahkan juga mengacu pada hadis Nabi Muhammad SAW. tentang kecepatan dalam proses pemakaman. Menunda pemakaman terlalu lama dianggap tidak baik. Semakin cepat jenazah dimakamkan, semakin baik. Hal Sesuai dengan Hadits Rasulullah SAW yang bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْبِعَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيْنَةَ عَنِ الْرَّهْبَرِيِّ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسْبِطِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
يَبْلُغُ بِهِ الْيَتَيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنْسٌ عَيْنُوا بِالْجَنَّاتِ فَإِنْ يَكُنْ خَيْرًا فَقُدُّمُوهَا إِلَيْهِ وَإِنْ يَكُنْ شَرًّا
تَصْعُوْهُ عَنْ رِقَابِكُمْ وَفِي الْأَبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثُ حَسَنٍ صَحِحُ

"Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani', telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah dari Az-Zuhri telah mendengar Sa'id bin Musayyab dari Abu Hurairah sampai kabar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Percepatlah kalian dalam membawa jenazah. Jika jenazah itu baik maka kalian telah

mendekatkan kebaikan. Jika jenazah itu jelek, maka kalian telah melepaskan dari pundak kalian." Hadits semakna diriwayatkan dari Abu Bakrah. Abu Isa berkata; "Hadits Abu Hurairah merupakan hadits hasan shahih.²⁵

Pernyataan di atas sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2, perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan keyakinan masing-masing pihak.²⁶ Kedua perkawinan tersebut harus dicantumkan dalam daftar pencatatan perkawinan dengan mematuhi persyaratan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan hanya akan dilakukan jika perkawinan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan agama atau keyakinan agama dari salah satu dari kedua mempelai. Persyaratan ini bertujuan agar perkawinan tersebut menghasilkan akibat hukum yang sah bagi suami, isteri, dan anak-anak mereka. Dengan demikian, perkawinan tersebut dapat dijamin dan dilindungi oleh pemerintah. Kedua syarat tersebut harus dipenuhi agar perkawinan dianggap sebagai perbuatan hukum yang memiliki akibat hukum yang dijamin dan dilindungi oleh negara.

Kesimpulan.

Praktik pernikahan di hadapan jenazah telah memenuhi syarat untuk menjadi akad nikah yang sah, karena adanya kedua mempelai, wali, saksi, dan mahar. Akad nikah tersebut sah secara agama dan hukum, terlepas dari cara dan tempat akad dilakukan. Ayah yang sudah meninggal tidak bisa menjadi wali dalam akad nikah itu, meskipun pernikahan diadakan di depan jenazahnya. Acara pernikahan di hadapan jenazah hanya dilakukan sebagai bentuk penghormatan terakhir dari sang anak kepada orang tuanya yang telah wafat. Banyak kyai memperbolehkan adanya akad nikah di depan jenazah orang tua selama tujuannya adalah untuk

²⁵<https://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/936>

²⁶Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 03, (September 2017), 260.

penghormatan terakhir atau sebagai bentuk kehadiran ayah yang mendukung secara psikologis mempelai wanita. Selama jenazah tersebut tidak bertindak sebagai wali atau saksi serta tidak dianggap sebagai keharusan atau kewajiban dalam prosesi akad, maka hal ini diperbolehkan. Selain itu, karena tidak ada ayat dalam Al-Qur'an atau hadits yang mewajibkan hal ini, maka praktik tersebut dianggap sebagai kebiasaan yang sudah umum terjadi dalam masyarakat. Pernikahan yang dilakukan di hadapan jenazah dianggap sah karena memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta tercatat di Kantor Urusan Agama. Hal ini sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pernikahan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Referensi

- Adharsyah, Malik., Muhammad Sidqi, Muhammad Aulia Rizki, *Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, Vol. 2, No.1, (Juni, 2024).
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Reneka Cipta.
- Basri, Rusdaya, 2019, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Sulawesi Selatan: Kaaffah Learning Center.
- Ghozali, Abdul Rahman, 2008, *Fiqh Munakahat*, Cet. II, Jakarta: Kencana.
- Haris, Naim Abdul, 2008, *Fikih Munakahat*, Kudus: STAIN Kudus.
- Indra dkk, Hasbi, 2004, *Potret Wanita Sholehah*, Jakarta: Penamadani.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhoksumawe: Unimal Press.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Tahun 2018.
- Latif dkk, Ahmad Azharuddin, 2005, *Pengantar Fiqih*, Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Jakarta.
- Mas'ud, Ibnu., dan Zainal Abidin S, 2007, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Bandung : CV Pustaka Setia.
- Muzammil, Iffah, 2019, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Tangerang: Tira Smart.
- Nuroniyah, Wardah, "Analisis Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqih Mazhab Dan Hukum Positif Indonesia," *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, (2017).

- Rosadi, Aden, 2021, *Hukum Dan Administrasi Perkawinan*, Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
- Syarifuddin, Amir, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.
- Sumarlin, Lailatus, "Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung Pandangan Tokoh Masyarakat." *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 6, No. 1, (2015).
- Tihami dan Sohari Sahrani, 2013, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Tobing, David Hizkia, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif*, Denpasar, tp.
- Usman, Rachmadi, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 03, (September 2017).
- Wibisana, Wahyu, "Pernikahan dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 14, No. 2, (2016).

<https://quran.nu.or.id/an-nisa>

<https://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/936>

<https://www.hadits.id/hadits/bukhari/4675>